



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawasluksaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 01 /HK.01.01/K.NT-14/II/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN SABU RAIJUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA**

Menimbang : a. Bahwa sesuai POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2024 terdapat kegiatan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua ;

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya kegiatan dimaksud.

c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan kegiatan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Perbawaslu Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
4. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu.

Memperhatikan : POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan kegiatan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, Sebagai berikut:

1. Narasumber

Pemateri Pertama

Nama : ALPIUS SABA
Jabatan : Ketua KPU Kab. Sabu Raijua
Materi : Peran Saksi Peserta Pemilu

Pemateri Kedua

Nama : Ernesta Ubawohon
Jabatan : Pegiat Pemilu
Materi : Peran dan Kompetensi Saksi dalam pemilu 2024

II Moderator

Moderator Pertama

Nama : Ams Riwu Teta, ST
Jabatan : Koordinator sekretariat
Nip : 19840421 201403 1 003

Moderator Kedua

Nama : Djifton R.D. Hun, SH
Jabatan : Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua

KEDUA : Narasumber dan Moderator Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

I. Narasumber :

1. Menyusun dan menyiapkan topik/materi sesuai dengan kegiatan.
2. Menyampaikan topik/materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis.
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

II. Moderator :

1. Membuka jalannya presentasi dan diskusi;
2. Mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai harapan;
3. Mengendalikan jalannya diskusi;

Membuat kesimpulan atas materi yang disampaikan oleh Narasumber.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi : Seba

Pada tanggal : Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



NIP. 19840421 201403 1 003